



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KM 154 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN WILAYAH TERTENTU  
DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN  
DI KEPULAUAN RIAU**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut untuk pengelolaan dan pengoperasian wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau perlu disusun standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI KEPULAUAN RIAU.

**PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:

1. Area Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (*Ship To Ship Transfer*) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) perairan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

- a.  $01^{\circ} - 08' - 20,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 25' - 12,0000''$  BT;
- b.  $01^{\circ} - 06' - 00,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 30' - 00,0000''$  BT;
- c.  $01^{\circ} - 03' - 00,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 32' - 00,0000''$  BT;
- d.  $01^{\circ} - 59' - 42,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 32' - 10,0000''$  BT;
- e.  $01^{\circ} - 00' - 12,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 30' - 18,0000''$  BT;
- f.  $01^{\circ} - 06' - 12,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 24' - 15,0000''$  BT.

2. Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (*Anchorage Area*) di Perairan Nipa Selat Singapura:

- a.  $01^{\circ} - 09' - 26,8359''$  LU /  $103^{\circ} - 36' - 29,9026''$  BT;
- b.  $01^{\circ} - 09' - 11,1672''$  LU /  $103^{\circ} - 38' - 32,8417''$  BT;
- c.  $01^{\circ} - 05' - 30,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 40' - 48,0000''$  BT;
- d.  $01^{\circ} - 04' - 30,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 38' - 54,0000''$  BT;
- e.  $01^{\circ} - 06' - 49,9355''$  LU /  $103^{\circ} - 34' - 56,7181''$  BT.

3. Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (*Anchorage Area*) dan Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (*Ship to Ship Transfer*) di Wilayah Perairan Pulau Nipa Selat Singapura:

ZONA A:

- a.  $01^{\circ} - 09' - 20,7604''$  LU /  $103^{\circ} - 34' - 44,7998''$  BT;
- b.  $01^{\circ} - 09' - 33,0677''$  LU /  $103^{\circ} - 35' - 41,0073''$  BT;
- c.  $01^{\circ} - 09' - 26,8359''$  LU /  $103^{\circ} - 36' - 29,9026''$  BT;
- d.  $01^{\circ} - 06' - 10,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 34' - 33,0000''$  BT;
- e.  $01^{\circ} - 07' - 04,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 33' - 02,0000''$  BT;

ZONA B:

- a.  $01^{\circ} - 10' - 18,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 35' - 41,0073''$  BT;
- b.  $01^{\circ} - 10' - 18,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 38' - 42,0000''$  BT;
- c.  $01^{\circ} - 09' - 10,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 38' - 42,0000''$  BT;
- d.  $01^{\circ} - 09' - 33,0677''$  LU /  $103^{\circ} - 35' - 41,0073''$  BT;

ZONA C:

- a.  $01^{\circ} - 07' - 38,6376''$  LU /  $103^{\circ} - 39' - 29,3882''$  BT;
- b.  $01^{\circ} - 08' - 17,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 40' - 43,0000''$  BT;
- c.  $01^{\circ} - 06' - 18,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 42' - 00,0000''$  BT;
- d.  $01^{\circ} - 06' - 33,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 42' - 30,0000''$  BT;
- e.  $01^{\circ} - 05' - 48,0000''$  LU /  $103^{\circ} - 42' - 48,0000''$  BT;
- f.  $01^{\circ} - 04' - 59,8845''$  LU /  $103^{\circ} - 41' - 06,4228''$  BT.

4. Area *Lay-Up Anchorage* yang dikelola oleh PT Bias Delta Pratama di Perairan Pulau Galang

- a.  $00^{\circ} - 49' - 40,76''$  LU /  $103^{\circ} - 59' - 59,01''$  BT;
- b.  $00^{\circ} - 49' - 41,79''$  LU /  $104^{\circ} - 07' - 17,53''$  BT;
- c.  $00^{\circ} - 42' - 48,65''$  LU /  $104^{\circ} - 11' - 30,28''$  BT;
- d.  $00^{\circ} - 41' - 16,94''$  LU /  $104^{\circ} - 00' - 00,00''$  BT.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
9. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I;
10. Direksi PT. Asinusa Putra Sekawan;
11. Direksi PT. Bias Delta Pratama.



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 154 TAHUN 2020

Tentang: STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN  
PENGOPERASIAN WILAYAH  
TERTENTU DI PERAIRAN YANG  
BERFUNGSI SEBAGAI  
PELABUHAN DI KEPULAUAN RIAU

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI KEPULAUAN RIAU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
3. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
5. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
7. *Inaportnet* adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani Kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di Pelabuhan.
8. Kegiatan berlabuh adalah kegiatan Kapal yang tidak melakukan kegiatan apapun selain untuk menunggu masuk ke Pelabuhan atau perintah kerja dari pemilik/operator Kapal.
9. Kegiatan *lay up* adalah kegiatan Kapal berlabuh tidak melakukan kegiatan atau tidak beroperasi untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.
10. Kegiatan alih muat antarKapal (*ship to ship transfer*) adalah kegiatan pemindahan barang dari satu Kapal ke Kapal lainnya.
11. Kegiatan pencucian tanki Kapal (*tank cleaning*) adalah kegiatan membersihkan tanki-tanki Kapal, termasuk kegiatan pembersihan ruang muat Kapal (*hold cleaning*);
12. Kegiatan pencampuran bahan (*blending*) adalah kegiatan pencampuran minyak-minyak, produk, atau sejenisnya yang dilakukan di dalam Kapal itu sendiri dengan menggunakan instalasi yang ada di Kapal.
13. Kegiatan pengisian minyak atau air bersih (*bunker*) adalah kegiatan pengisian bahan bakar atau air bersih dari tangki/*barge* ke Kapal lainnya untuk kebutuhan operasional Kapal.
14. Kapal dalam keadaan darurat (*emergency*) adalah Kapal yang mengalami musibah atau Kapal yang memberikan pertolongan kepada orang/Kapal yang sedang mengalami musibah.
15. Kegiatan *ship chandler* adalah kegiatan penunjang untuk kebutuhan operasional Kapal oleh badan usaha/pemasok yang telah memiliki izin usaha di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan perairan Kepulauan Riau.

16. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan;
17. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
18. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan;
19. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II

### PENGELOLAAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN

1. Penetapan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat berfungsi sebagai lokasi berlabuh jangkar untuk kegiatan alih muat antarkapal (*ship to ship transfer/ STS*), *lay-up*, *floating storage*, pencucian tanki kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak atau air bersih (*bunker*) dan kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), perbaikan kapal ringan, dan *ship chandler* serta kegiatan pelayaran lainnya.
2. Pengelolaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk kegiatan Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (*Ship To Ship Transfer*) yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) perairan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hanya diperuntukkan bagi kegiatan kepelabuhanan yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.

3. Pengelolaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk Kegiatan Berlabuh Jangkar (*Anchorage Area*) yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Maxteer di Perairan Nipa Selat Singapura hanya diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan alih muat antarKapal (*ship to ship transfer/ STS*), *lay-up*, *floating storage*, pencucian tanki Kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak atau air bersih (*bunker*), Kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), perbaikan Kapal ringan, *ship chandler*, atau kegiatan pelayaran lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk Kegiatan Berlabuh Jangkar (*Anchorage Area*) dan Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (*Ship to Ship Transfer*) yang dikelola oleh PT Asinusa Putra Sekawan di Wilayah Perairan Pulau Nipa Selat Singapura hanya diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan alih muat antarKapal (*ship to ship transfer/STS*), *lay-up*, *floating storage*, pencucian tanki Kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak atau air bersih (*bunker*), Kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), perbaikan Kapal ringan, *ship chandler*, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk kegiatan *Lay-Up Anchorage* yang dikelola oleh PT Bias Delta Pratama di Perairan Pulau Galang hanya diperuntukkan bagi kegiatan *lay-up*, Kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), dan kegiatan pelayaran lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3) dan (4) dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENGOPERASIAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI  
SEBAGAI PELABUHAN

1. Pengoperasian pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan meliputi kegiatan pelayanan Kapal dan/atau barang.
2. Tata cara pelayanan Kapal dan barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara pelayanan Kapal dan barang menggunakan *inaportnet* di Pelabuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Penyelenggara Pelabuhan yang belum memiliki sistem *inaportnet* sebagaimana dimaksud pada butir (2), mengacu pada tata cara pelayanan Kapal dan barang menggunakan *inaportnet* di Pelabuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
4. Pengoperasian kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Perairan Kepulauan Riau dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari setiap instansi Pemerintah terkait dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir (4) dikoordinasikan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

BAB IV  
PENEMPATAN KAPAL

1. Penempatan zonasi Kapal berlabuh atau Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau berada dalam batas-batas titik koordinat geografis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan terhadap Kapal berlabuh atau Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1), selama berada di lokasi wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
3. Kapal dilarang berlabuh atau melakukan kegiatan di luar batas-batas titik koordinat geografis yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA KAPAL MASUK DAN KELUAR  
SERTA KAPAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI WILAYAH TERTENTU DI  
PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN

1. Setiap Kapal yang memasuki atau keluar dari wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau wajib mengikuti tata cara berlalu lintas sesuai dengan prosedur tetap atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Kapal yang berlabuh atau Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan harus mendapat persetujuan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setempat.
3. Setiap Kapal yang berlabuh atau Kapal yang melakukan kegiatan wajib memenuhi aspek angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.
4. Prosedur tetap tata cara berlalu lintas, pemeriksaan, dan persetujuan Kapal masuk dan keluar serta Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

BAB VI  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT

1. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan dan Kapal yang melakukan kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib menjamin kelestarian lingkungan maritim.
2. Bila terjadi pencemaran di lokasi berlabuh jangkar di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau, pengelola kegiatan/kontraktor alih muat antar kapal (*ship to ship transfer*) melapor kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat pada kesempatan pertama.

3. Penanggulangan pencegahan pencemaran tumpahan minyak dari kapal di lokasi berlabuh jangkar (*anchorage area*) di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau, diharuskan dibentuk *contingency plan*.
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat mengambil alih penanggulangan pencemaran yang terjadi di lokasi area wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau sebagai *On Scene Commander* (OSC) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat selaku *On Scene Commander* (OSC) sebagaimana dimaksud pada butir (4) memimpin upaya penanggulangan pencemaran yang terjadi di lokasi area berlabuh jangkar (*anchorage area*) wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau.
6. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib memiliki prosedur penampungan, pengangkutan/pengiriman dari wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan menuju ke tempat pendauran ulang, atau tempat pengolahan sampah dan/atau limbah terpadu.
7. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan dapat melakukan sendiri atau bekerja sama menyediakan fasilitas atau tempat penampungan sementara (*Reception Facilities*) sampah dan/atau limbah yang berasal dari kapal maupun aktifitas di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan, sebelum sampah dan/atau limbah diangkut ke tempat pendauran ulang, atau tempat pengolahan sampah dan/atau limbah terpadu.
8. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal terhadap kegiatan penampungan, pengangkutan/ pengiriman dari wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang dikelolanya menuju ke tempat pendauran ulang, atau tempat pengolahan sampah dan/atau limbah terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib melakukan penanggulangan pencemaran jika terjadi tumpahan minyak dengan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Setiap Kapal yang akan melakukan kegiatan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian Kapal (*oil spill response equipment*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional.
11. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan pada wilayah tertentu di perairan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional.
12. Pelaksanaan pemeriksaan Kapal dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maritim di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau dilaksanakan atas dasar:
  - a. mendapatkan indikasi adanya pencemaran di sekitar area labuh perairan Indonesia;
  - b. mendapatkan informasi dari setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya pencemaran; atau
  - c. pengamatan pihak Syahbandar adanya tumpahan minyak atau campuran berminyak yang terlihat di atas maupun bawah permukaan air pada sekitar badan Kapal, dengan memperhatikan kondisi angin, arus, laut, rute, kecepatan Kapal, data lainnya di sekitar Kapal, dan catatan pembuangan minyak di Kapal.
13. Syahbandar melakukan verifikasi kebenaran indikasi, informasi atau pengamatan untuk melanjutkan pelaksanaan pemeriksaan Kapal atas pencemaran.
14. Pelaksanaan pemeriksaan Kapal atas pencemaran dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta dengan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (*Port State Control Officer*).
15. Syahbandar berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kapal atas pencemaran dapat menindaklanjuti penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada butir (9) dilakukan dengan cara :
- a. Nakhoda dan/atau pengelola kegiatan area labuh jangkar (*anchorage area*) di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau, melaporkan terjadinya pencemaran kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat; dan
  - b. melakukan penanggulangan sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit kegiatan lain di perairan serta dengan personel yang terlatih.
17. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir (16) huruf a dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang memuat informasi paling sedikit terdiri atas :
- a. tanggal dan waktu kejadian;
  - b. jenis pencemaran;
  - c. sumber dan penyebab pencemaran;
  - d. posisi pencemaran; dan
  - e. kondisi cuaca.
18. Prosedur penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada butir (16) huruf b terdiri atas :
- a. pola penanggulangan pencemaran yang bersumber dari pengoperasian kapal; dan
  - b. prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran yang bersumber dari unit kegiatan lain di lokasi area berlabuh jangkar (*anchorage area*) di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau setempat.

## BAB VII

### SISTEM KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN PADA WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN

1. Untuk tiga wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berlaku Manajemen pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sesuai dengan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

2. Sesuai butir satu (1) diatas, Syahbandar merupakan Ketua Koordinator Komite Keamanan (*Port Security Committee/PSC*) yang bertugas membentuk PSC melibatkan seluruh unsur terkait termasuk TNI dan Kepolisian serta dituangkan dalam suatu Surat Keputusan.
3. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan agar memberikan tanda dan batas perairan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang jelas serta disosialisasikan dan mempertahankan keberadaannya.
4. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan menempatkan minimal 1 (satu) Kapal patroli beserta personil pengamanan untuk menjamin keamanan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan.
5. Pengelola kegiatan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan wajib melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal terhadap kegiatan Pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA

1. Dalam hal Kapal-Kapal berlabuh bukan pada area wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang ditetapkan, maka setiap Instansi Penegakkan Hukum agar berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat dalam melakukan tindakan persuasif untuk memindahkan Kapal sesuai peruntukan yang diijinkan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang ditetapkan.

2. Kegiatan keamanan laut diluar DLKr/DLKp dalam rangka mendukung penyelenggaraan penegakan hukum terhadap Kapal yang melaksanakan kegiatan di wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Kepulauan Riau dibawah koordinasi Penyelenggara Pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Pangkalan Kelas II Tanjung Uban serta berkoordinasi dengan instansi keamanan laut lainnya.

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
WAHJUCADJI HERPRIARSONO